# G U B E R N U R  L A M P U N G

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**
**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/KMK.02/2003 ditetapkan ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
b. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaannya serta untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali iUu\ terakhir *fcngi\n Pctstaim Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2006 tentang Standar Biaya 'Tahun Anggaran 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung . Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
19. Peraturan Daerah Provinsi, Lampung Nomor 3 'Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.
2. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Pejabat Daerah adalah Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Provinsi Lampung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan digaji menurut peraturan perunclang-undangan yang berlaku.

## BAB II
## KETENTUAN PERJALANAN DINAS
### Bagian Kesatu
### Pelaksanaan

### Pasal 2

(1) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Perjalanan dinas dimaksud pada ayat ( I ) diatur sebagai berikut :

   a. Pegawai yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku;
   b. Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah, dan dilaksanakan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada ;
   c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas, selama berada diluar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya ;
   d. Biaya perjalanan dinas yang akan membebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diatur sehemat mungkin.

**Bagian Kedua**

**Klasifikasi Perjalanan Dinas**

**Pasal 3**

(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (T) diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| a. Tingkat A | Gubernur dan Wakil Gubernur; |
| b. Tingkat B | pangkal/golongan I V/a keatas dan Anggota DPRD ; |
| Tingkat C | pangkat/golongan Ill/a s/d UI/d ; |
| d. Tingkat D | pangkat/golongan U/a s/d 11/d ; |
| e. Tingkat E | pangkat/golongan I/a s/d Il/d. |

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat, Anggota DPRD disetarakan dengan PNS Golongan IV.

(3) Perincian besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(4) Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Daerah Lsselon I dan Esselan II yang melaksanakan perjalanan Dinas, selain diberikan biaya perjalanan Dinas juga diberikan uang representasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan Untuk Melaksanakan**

**Perjalanan Dinas**

**Pasal 4**

(1) Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus memiliki/dilengkapi Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan pengaturan sebagai berikut:

a. ditanda tangani oleh Gubernur Lampung ;
b. Wakil Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur Lampung atau Wakil Gubernur Lampung ;
c. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ditandatangani oleh Gubernur Lampung atau Wakil Gubernur Lampung ;

d. Anggota DPRD Provinsi Lampung ditanda tangani oleh Gubernur Lampung/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ;
e. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilanda tangani *oleh Gubernur Lampung/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

(2) Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas dan penerbitan Surai Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penandatanganan/penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Penanggungjawab Anggaran sepanjang perjalanan dinas tersebut lamanya tidak melebihi 3 (tiga) hari
b. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ;
c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkai Daerah (SKPD);

2. Perjalanan Dinas Keluar Daerah :

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur Lampung, sedangkan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
b. Apabila sesuatu hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, maka yang berhak menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mewakili ;
c. Apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan, maka yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) adalah pejabat yang mewakili;
d. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi dari yang akan melaksanakan perjalanan dinas (yang diperintah).

**Bagian Keempat**

**Batas Waktu Perjalanan Dinas**

**Pasal 5**

(1) Perjalanan dinas dilaksanakan maksimum selama 7 ( tujuh ) hari.
(2) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta agar memanfaatkan fasilitas penginapan Wisma Lampung di Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
(3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diperuntukan bagi Pegawai Negri Sipil (PNS)/Pejabat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut sesuai dengan program

**BAB III**

**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Pasal 6**

(1) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transport dari tempat asal ke tempat tujuan pergi-pulang (PP) dengan memperhatikan ketentuan tarif yang berlaku.
(2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
(3) Perjalanan Dinas menggunakan transportasi pesawat udara diberikan kepada Pejabat, Anggota DPRD dan PNS dengan pangkat atau golongan M/a koalas.
(4) Penggunaan transportasi pesawat udara untuk PNS dengan pangkat/golongan I dan II harus berdasarkan persetujuan/atas izin Gubernur Lampung.
(5) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang memerlukan kendaraan tempel, speed boal dan ojek maka diberikan biaya tambahan.
(6) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak dan tidak diberikan transport lokal serta mii;/ak pelumas.

(7) Pejabat, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas sekembalinya melaksanakan tugas SPPDnya harus ditandatangani oleh. Pejabat yang berwewenang sebagai bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan.)

## BAB IV
## PELAPORAN

### Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hari setelah kembali diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
(2) Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
(3) Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan PNS yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggungjawabkan keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.
(4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing Unit/Instansi ditempat yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.
(5) Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan kunjungan kerja > ke Provinsi lain,,daftar ongkos perjalanan dinas disesuaikan dengan tarif'yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
(6) Pejabat Daerah, Anggota DPRD dan PNS yang melakukan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SP T'), tetapi tidak menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas dari dan ke tempat tujuan pulang pergi sesuai dengan tarif perjalanan dinas yang berlaku.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 April 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN. Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 April 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**D t o**

**MS. JOKO UMAR SAID**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR :**
**TANGGAL**

**PERINCIAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNG AM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Biaya Perjalanan Dinas

| NO | GOLONGAN | BIAYA/HARI | PERJALANAN LUAR PROVINSI (Rp) | PERJALANAN DALAM PROVINSI (Rp) | KHUSUS [1] PERJALANAN DINAS PP TIDAK BERMALAM KURANG DARI 6 JAM (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | A (IV/a keatas) | Penginapan/makan | 250.000 | 220.000 | |
| | | Uang Saku Transport | 25.000 | 20.000 | 62.500 |
| | | Lokal | 25.000 | 20.000 | |
| | JUMLAH | …….. | 300000 | 260.000 | |
| 2 | B (III/a-III/d) | Penginapan/Makan | 200.000 | 180.000 | |
| | | Uang Saku Transport | 25.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | Lokal | 25.000 | 20.000 | |
| | JUMLAH | | 250000 | 2202000 | |
| 3 | C (II/a-II/d) | Penginapan/Makan | 180.000 | 1 50.000 | |
| | | Uang Saku Transport | 20.000 | 15.000 | 37.500 |
| | | Lokal | 20.000 | 15.000 | |
| | JUMLAH | | 220.000 | 180.000 | |
| 4 | D (I/a-I/d) | Penginapan/Makan | 140.000 | 110.000 | |
| | | Uang Saku Transport | 20.000 | 15.000 | 25.000 |
| | | Lokal | 20.000 | 15.000 | |
| | JUMLAH | | 180.000 | 140.000 | |

2. Uang Representasi :

| NO | URAIAN | ORANG/HARI (Rp) | |
|---|---|---|---|
| | | IBU KOTA | NON IBU KOTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD | 300.00 | 250.000 |
| 2. | Esselon I | 300.00 | 250.000 |
| 3. | Esselon II | 200.00 | 150.000 |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN. Z.P.**